



GOVERNOR OF GORONTALO
PERATURAN GOVERNOR GORONTALO

NOMOR 61 TAHUN 2019

ABOUT

GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES
FULFILLING BASIC NEEDS OF THE COMMUNITY IN THE AREA

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF GORONTALO,

- Menimbang: a. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau, dan bertugas mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting.
- b. bahwa Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur urusan pemerintahan daerah di bidang perdagangan diantaranya melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok.
- c. bahwa Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 menyebutkan Barang Kebutuhan Pokok merupakan barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf, a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat di Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

9. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMENUHAN BARANG KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan di Pemerintah daerah Provinsi Gorontalo.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Operasi Pasar adalah aktifitas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau Kerjasama antara Pemerintah dengan Pelaku Usaha untuk mengantisipasi terjadinya gejolak harga barang kebutuhan pokok, dengan cara melakukan pembelian barang kebutuhan pokok ketika harga pasar turun, atau melakukan penjualan barang kebutuhan pokok ketika harga pasar naik, dengan sasaran konsumen umum, sehingga harga eceran barang kebutuhan pokok tersebut tetap berada pada harga yang disepakati atau berpatokan pada Harga Eceran Tertinggi (HET)
8. Pasar Murah Non Subsidi adalah aktifitas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau kerjasama antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha untuk mengantisipasi

potensi terjadinya kenaikan harga dengan cara penjualan langsung barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga eceran, dan disepakati bersama.

9. Pasar Murah Subsidi adalah aktifitas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau kerjasama antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau tidak mampu dengan cara penjualan langsung barang kebutuhan pokok dengan harga yang telah disubsidi oleh pemerintah daerah.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan
11. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan
12. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat
13. Subsidi Harga untuk kegiatan Pasar Murah Subsidi adalah bantuan kepada masyarakat yang bersumber dari APBD
14. Subsidi Barang Kebutuhan Pokok adalah subsidi yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan barang kebutuhan pokok masyarakat dengan besaran subsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
15. Penyaluran Barang Subsidi Kebutuhan Pokok adalah proses pendistribusian barang kebutuhan pokok yang harganya telah disubsidi oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat melalui Pasar Murah Subsidi yang dilakukan oleh Penyedia Barang kebutuhan pokok.
16. Penyedia Barang Kebutuhan Pokok adalah badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang usaha perdagangan barang kebutuhan pokok.

Pasal 2

Pedoman ini menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini mencakup pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di daerah melalui :

- a. operasi pasar;
- b. pasar murah non subsidi; dan
- c. pasar murah subsidi.

BAB III PELAKSANAAN, PROSEDUR, SASARAN DAN JENIS BAHAN KEBUTUHAN POKOK

Bagian Kesatu Operasi Pasar

Paragraf 1 Pelaksanaan dan Prosedur

Pasal 4

Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di daerah melalui Pelaksanaan Operasi Pasar dilakukan pada saat :

- a. terjadi kenaikan/penurunan harga komoditi barang kebutuhan pokok;
- b. terjadi kelangkaan barang pokok atau gangguan distribusi barang pokok; dan/atau
- c. terjadi bencana.

Pasal 5

Prosedur pelaksanaan Operasi Pasar dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan secara resmi situasi sebagaimana dalam Pasal 4 dan perlu dilakukan kegiatan Operasi Pasar;
- b. Pemerintah Daerah melalui Dinas menunjuk dan/atau menetapkan Penyedia Barang dalam hal ini Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bersedia membeli atau menjual barang pokok masyarakat dengan harga eceran pembelian atau penjualan yang disepakati

- c. Dinas bersama dengan Penyedia Barang kebutuhan pokok menetapkan harga yang berlaku pada saat pelaksanaan Operasi Pasar melalui kesepakatan harga, yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. Dinas bersama dengan Penyedia Barang kebutuhan pokok melaksanakan kegiatan Operasi Pasar pada wilayah-wilayah yang ditunjuk melalui surat rekomendasi instansi teknis terkait;
- e. Dinas memfasilitasi penyedia barang pokok berupa fasilitas operasional umum antara lain; tenda, meja, dan kursi yang dibiayai melalui anggaran APBD, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2

Jenis Kebutuhan Pokok, Sasaran dan Tempat

Pasal 6

- (1) Jenis bahan kebutuhan pokok pada pelaksanaan Operasi Pasar meliputi:
 - a. beras;
 - b. gula kristal putih bukan rafinasi;
 - c. minyak goreng dalam kemasan;
 - d. daging sapi;
 - e. daging kerbau;
 - f. tepung terigu kemasan;
 - g. telur ayam ras.
- (2) Jenis bahan kebutuhan pokok pada pelaksanaan Operasi Pasar sebagaimana pada ayat (1) dapat secara keseluruhan atau sebagian diantaranya.

Pasal 7

- (1) Sasaran pelaksanaan operasi pasar adalah masyarakat atau konsumen umum.
- (2) Operasi pasar dilaksanakan bertempat di pasar-pasar yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Bagian Kedua
Pasar Murah Non Subsidi

Paragraf 1
Pelaksanaan dan Prosedur

Pasal 8

Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di daerah melalui pelaksanaan Pasar Murah Non Subsidi dilakukan pada :

- a. menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN);
- b. saat adanya potensi terjadi kenaikan/penurunan harga komoditi barang kebutuhan pokok; dan/atau
- c. kegiatan yang terkait dengan pelayanan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Pasal 9

Prosedur pelaksanaan Pasar Murah Non Subsidi dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Atas instruksi Gubernur atau Dinas memberikan pemberitahuan dan pertimbangan kepada Gubernur terkait situasi dan kondisi sebagaimana dalam Pasal 8 dan rencana pelaksanaan kegiatan Pasar Murah Non Subsidi;
- b. Dalam hal Dinas memberikan pemberitahuan dan pertimbangan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pelaksanaan kegiatan Pasar Murah Non Subsidi dilakukan setelah adanya persetujuan Gubernur atau pejabat yang berwenang ;
- c. Pemerintah Daerah melalui Dinas menunjuk dan/atau menetapkan Penyedia Barang dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, dan Pelaku Usaha Distribusi yang bersedia menjual barang pokok masyarakat dengan harga eceran penjualan yang disepakati.
- d. Dinas bersama dengan Penyedia Barang kebutuhan pokok melaksanakan kegiatan Pasar Murah Non Subsidi pada lokasi yang ditunjuk melalui instruksi gubernur atau tempat yang telah direncanakan.
- e. Dinas memfasilitasi penyedia barang pokok berupa fasilitas operasional Umum antara lain; tenda, meja, dan kursi yang dibiayai melalui APBD, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Paragraf 2

Jenis Kebutuhan Pokok, Sasaran dan Tempat

Pasal 10

Jenis bahan kebutuhan pokok masyarakat yang disediakan untuk kegiatan pasar murah non subsidi, meliputi semua barang kebutuhan pokok masyarakat, utamanya barang berstandar Nasional Indonesia dan/atau dikemas.

Pasal 11

- (1) Sasaran pelaksanaan pasar murah Non Subsidi adalah masyarakat atau konsumen umum.
- (2) Pasar Murah Non Subsidi dilaksanakan di tempat yang telah direncanakan yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Bagian Ketiga

Pasar Murah Subsidi

Paragraf 1

Pelaksanaan dan Prosedur

Pasal 12

Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di daerah melalui pelaksanaan Pasar Murah Subsidi dilakukan pada :

- a. menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN);
- b. saat terjadi kenaikan/lonjakan harga, kelangkaan komoditi barang kebutuhan pokok; dan/atau
- c. kegiatan yang terkait dengan pelayanan pemerintahan daerah kepada masyarakat Penerima Subsidi Harga untuk Kegiatan Pasar Murah Subsidi.

Pasal 13

Prosedur pelaksanaan Pasar Murah Subsidi dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Atas Instruksi Gubernur atau Pemerintah Daerah melalui Instansi terkait memberikan pemberitahuan melalui surat resmi yang menyatakan kondisi atau adanya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan perlunya dilakukan kegiatan Pasar Murah Subsidi.
- b. Pemerintah Daerah melalui Dinas menunjuk dan/atau menetapkan Penyedia Barang dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, dan Pihak Ketiga yang bersedia menjual barang pokok masyarakat dengan harga eceran penjualan yang disepakati.

- c. Dinas bersama dengan Penyedia Barang kebutuhan pokok menetapkan harga yang berlaku pada saat pelaksanaan Pasar Murah Subsidi melalui kesepakatan harga, yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerjasama, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- d. Dinas bersama Penyedia Barang kebutuhan pokok melaksanakan kegiatan Pasar Murah Subsidi pada lokasi yang ditunjuk melalui surat pemberitahuan atau yang direkomendasikan langsung oleh dinas teknis terkait.
- e. Dinas memfasilitasi penyedia barang pokok berupa fasilitasi tenda atau tempat penyaluran bahan kebutuhan pokok masyarakat yang dibiayai melalui APBD, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2

Jenis Kebutuhan Pokok, Sasaran dan Tempat

Pasal 14

- (1) Jenis bahan kebutuhan pokok yang disediakan untuk kegiatan Pasar Murah Subsidi, meliputi :
 - a. beras;
 - b. gula kristal putih bukan rafinasi;
 - c. minyak goreng dalam kemasan;
 - d. cabe;
 - e. bawang merah;
 - f. bawang putih;
 - g. tomat;
 - h. telur ayam;
 - i. daging sapi;
 - j. daging ayam;
 - k. ikan segar/ikan olahan;
 - l. tepung terigu kemasan;
 - m. susu kental manis; dan
 - n. Garam.
- (2) Jenis bahan kebutuhan pokok yang disediakan untuk kegiatan Pasar Murah Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan kebutuhan pokok yang telah mendapat subsidi harga.
- (3) Jenis bahan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat secara keseluruhan atau sebagian diantaranya.

Pasal 15

- (1) Sasaran pelaksanaan Pasar Murah Subsidi adalah Penerima Subsidi Harga.
- (2) Penerima Subsidi Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau masyarakat miskin yang ada di Provinsi Gorontalo.

Pasal 16

- (1) Penerima Subsidi Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mendapatkan kupon atau bentuk lain dari instansi atau Dinas yang menangani masyarakat miskin/permasalahan sosial.
- (2) Kupon atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi alat tukar bahan kebutuhan pokok yang telah mendapat subsidi harga.
- (3) Pasar murah subsidi dilaksanakan di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Biaya pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di daerah bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo.
- (2) Biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk subsidi dan biaya operasional.
- (3) Besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V TUGAS FUNGSI DINAS

Pasal 18

- (1) Dalam penyelenggaraan kegiatan pemenuhan barang kebutuhan pokok masyarakat di daerah, Dinas bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis kegiatan pemenuhan barang kebutuhan pokok masyarakat di daerah;
 - b. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemenuhan barang kebutuhan pokok masyarakat di daerah; dan
 - c. penyiapan dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pemenuhan barang kebutuhan pokok masyarakat di daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pemenuhan barang kebutuhan pokok masyarakat di daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan petunjuk teknis Kepala Dinas.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 29 November 2019



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 29 November 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR...61...

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011